



WALI KOTA BEKASI

INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 903/639/BAPPELITBANGDA

TENTANG

**REVIU TERHADAP HASIL EVALUASI PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN APBD KOTA BEKASI TAHUN 2021
OLEH BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan perencanaan dan penganggaran atas APBD Kota Bekasi Tahun 2021 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat pada tanggal 4 Mei sampai dengan 4 Juni 2021, maka terdapat beberapa rekomendasi atau hasil yang perlu ditindaklanjuti oleh Pejabat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dikeluarkan Instruksi Wali Kota tentang Reviu terhadap Hasil Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran APBD Kota Bekasi Tahun 2021 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
4. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 97 Tahun 2019 Tentang Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Kota Bekasi.
- Kepada** : Kepala Perangkat Daerah percontohan evaluasi atas perencanaan dan penganggaran tahun 2021:

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi;
2. Inspektur Kota Bekasi;
3. Kepala Dinas pendidikan Kota Bekasi;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi;
5. Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi;
6. Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi;
7. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi;
8. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
9. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Bekasi;
10. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi; dan
11. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi.

MENGINSTRUKSIKAN:

- Untuk :
- KESATU** : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
- a. untuk membentuk Tim Reviu terhadap Hasil Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran APBD Kota Bekasi Tahun 2021 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat yang ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota;
 - b. terlibat di seluruh aktivitas Tim sebagaimana huruf a Diktum ini.
- KEDUA** : Inspektur untuk terlibat di seluruh aktivitas Tim sebagaimana huruf a Diktum KESATU.
- KETIGA** : Kepala Perangkat Daerah percontohan evaluasi atas perencanaan dan penganggaran tahun 2021 untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
- a. Membentuk Tim Evaluasi internal Perangkat Daerah;
 - b. Melakukan evaluasi internal Perangkat Daerah dari mulai sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan;
 - c. Memperbaiki mekanisme perencanaan dan penganggaran pada masing-masing Perangkat Daerah dengan memperhatikan tata kelola, pengelolaan risiko, dan pengendalian atas penjabaran sasaran strategis ke dalam program,

- d. Melakukan perbaikan substansi hasil evaluasi dalam perubahan APBD 2021 sehingga dapat tercapai efisiensi dan efektivitas;
- e. Memperbaiki kembali indikator kinerja kegiatan, dan sub kegiatan yang belum selaras dengan sasaran Perangkat Daerah;
- f. Melakukan penyempurnaan atas dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah terhadap hasil perbaikan sebagaimana huruf c sampai dengan e Diktum ini;
- g. Mengkoordinasikan dan menyampaikan hasil perbaikan pada huruf c sampai dengan f kepada Tim Reviu sebagaimana huruf a Diktum KESATU.

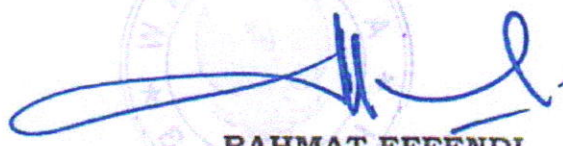
KEEMPAT : Seluruh pihak yang tersebut dalam Instruksi ini, dalam melakukan tugas dan kerjanya, untuk saling berkoordinasi secara sinergis satu dengan yang lain, serta mampu memberikan hasil yang optimal guna tercapainya tujuan yang diharapkan;

KELIMA : Untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab serta melaporkannya kepada Wali Kota Bekasi.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
Pada tanggal 03 Juni 2021

WALI KOTA BEKASI,



RAHMAT EFFENDI

Tembusan :

- Yth. 1. Wakil Wali Kota Bekasi;
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.